



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pid.B/2018/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SEPRIANUS TSE Alias SEPRI  
Tempat lahir : Oebesi  
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 19 September 1993  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT.08 / RW.04, Desa Oebesi,  
Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidikan tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang ;

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 1*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Seprianus Tse terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Seprianus Tse Alias Sepri pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "Penganiayaan" terhadap korban James Pae perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah sdr. Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03, KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang, Terdakwa bersama saksi Aris Toni, saksi Darius Ornes Lado dan korban James Pae sedang duduk di halaman rumah saksi Niander Nenosaban kemudian saksi Aris Toni bertanya kepada Terdakwa "kenapa sekarang kamu tidak jadi konjak lagi?" dan Terdakwa jawab "sekarang anak kerja sudah banyak dan Rudi

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 2*



juga sudah kerja disitu”, lalu korban menyaut “Rudi membawa mobil disitu juga tetap celaka karena dia punya bos yang lama sudah sumpah dia waktu mobilnya kecelakaan dia tidak mau mendekat”, lalu Terdakwa bertanya kepada korban “itu hari waktu saya di papua, kamu telepon saya bilang apa?” lalu korban mengatakan “kamu bodoh”, lalu Terdakwa menjawabnya “kamu juga bodoh” lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri korban dan setelah Terdakwa pukul kemudian korban pulang dan memberitahukan kepada orang tuanya;

- Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Pusat Kesehatan Masyarakat Oekabiti Kecamatan Amarasi Nomor 440/353/810/PKO/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica hasil pemeriksaan terhadap korban James Pae ditemukan Pada pelipis mata kiri terdapat luka terbelah dengan ukuran P : 6 x L 1cm, kedalaman luka 0,2cm keluar pendarahan aktif dan nyeri bila ditekan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi JAMES PAE :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai tubuh saksi hanya sebanyak 1 (satu) yakni mengenai pada pelipis mata kiri saksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 3*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sedangkan pukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kirinya tidak mengenai tubuh saksi;

- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi di karena terdakwa menuduh saksi mengancam orang tua saksi;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## **2. Saksi SILAS ARIS TONIS :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama saksi, saksi Darius Ornes Lado dan saksi korban sedang duduk dihalaman rumah saksi Niander Nenosaban kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa sekarang kamu tidak jadi konjak lagi?” dan Terdakwa jawab “sekarang anak kerja sudah banyak dan Rudi juga sudah kerja disitu”, lalu saksi korban menyaut “Rudi membawa mobil disitu juga tetap celaka karena dia punya bos yang lama sudah sumpah dia waktu mobilnya kecelakaan dia tidak mau mendekat”, lalu Terdakwa bertanya kepada korban “itu hari waktu saya di papua, kamu telepon saya bilang apa?” lalu saksi korban mengatakan “kamu bodoh”, lalu Terdakwa menjawabnya “kamu juga bodoh” lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

## **3. Saksi DARIUS ORNES LADO :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama saksi, saksi Aris Toni dan saksi korban sedang duduk dihalaman rumah saksi Niander Nenosaban

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 4*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Aris Toni bertanya kepada Terdakwa “kenapa sekarang kamu tidak jadi konjak lagi?” dan Terdakwa jawab “sekarang anak kerja sudah banyak dan Rudi juga sudah kerja disitu”, lalu saksi korban menyaot “Rudi membawa mobil disitu juga tetap celaka karena dia punya bos yang lama sudah sumpah dia waktu mobilnya kecelakaan dia tidak mau mendekat”, lalu Terdakwa bertanya kepada korban “itu hari waktu saya di papua, kamu telepon saya bilang apa?” lalu saksi korban mengatakan “kamu bodoh”, lalu Terdakwa menjawabnya “kamu juga bodoh” lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440 / 353 / 810 / PKO / 2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica hasil pemeriksaan terhadap korban James Pae ditemukan Pada pelipis mata kiri terdapat luka terbelah dengan ukuran P : 6 x L 1cm, kedalam luka 0,2cm, keluar pendarahan aktif dan nyeri bila ditekan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan posisi terdakwa dengan saksi korban bersama – sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama saksi Aris Toni, saksi Darius Ornes Lado dan saksi korban sedang duduk di halaman rumah saksi Niander Nenosaban kemudian saksi Aris Toni bertanya kepada Terdakwa “kenapa sekarang kamu tidak jadi konjak lagi?” dan Terdakwa jawab “sekarang anak kerja sudah banyak dan Rudi juga sudah kerja disitu”, lalu saksi

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 5*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyaut "Rudi membawa mobil disitu juga tetap celaka karena dia punya bos yang lama sudah sumpah dia waktu mobilnya kecelakaan dia tidak mau mendekat", lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "itu hari waktu saya di papua, kamu telepon saya bilang apa?" lalu saksi korban mengatakan "kamu bodoh", lalu Terdakwa menjawabnya "kamu juga bodoh" lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah kakak kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali namun yang mengenai tubuh saksi korban hanya sebanyak 1 (satu) yakni mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban yang dilakukan dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan pukulan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kirinya tidak mengenai tubuh saksi korban;
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan posisi terdakwa dengan saksi korban bersama – sama berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa benar berawal Terdakwa bersama saksi Aris Toni, saksi Darius Ornes Lado dan saksi korban sedang duduk di halaman rumah saksi Niander Nenosaban kemudian saksi Aris Toni bertanya kepada Terdakwa "kenapa sekarang kamu tidak jadi konjak lagi?" dan Terdakwa jawab "sekarang anak kerja sudah banyak dan Rudi juga sudah kerja disitu", lalu

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 6*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban menyaut “Rudi membawa mobil disitu juga tetap celaka karena dia punya bos yang lama sudah sumpah dia waktu mobilnya kecelakaan dia tidak mau mendekat”, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban “itu hari waktu saya di papua, kamu telepon saya bilang apa?” lalu saksi korban mengatakan “kamu bodoh”, lalu Terdakwa menjawabnya “kamu juga bodoh” lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban;

- Bahwa benar alasan terdakwa memukul saksi korban di karena terdakwa menuduh saksi korban mengancam orang tua saksi;
- Bahwa benar terdakwa adalah kakak kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa :
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :

## **Ad 1. Tentang Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“error in persona”) ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum / orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **SEPRIANUS TSE Alias SEPRI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi - saksi tidak menyangkalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi ;

## **Ad 2. Tentang Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan :**

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 7*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di halaman rumah saksi Niander Nenosaban di RT.09 / RW.03 KP. Kuanunu, Desa Oebesi, Kec. Amarasi Timur, Kab. Kupang terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa bersama saksi Aris Toni, saksi Darius Ornes Lado dan saksi korban sedang duduk di halaman rumah saksi Niander Nenosaban kemudian saksi Aris Toni bertanya kepada Terdakwa "kenapa sekarang kamu tidak jadi konjak lagi?" dan Terdakwa jawab "sekarang anak kerja sudah banyak dan Rudi juga sudah kerja disitu", lalu saksi korban menyaut "Rudi membawa mobil disitu juga tetap celaka karena dia punya bos yang lama sudah sumpah dia waktu mobilnya kecelakaan dia tidak mau mendekat", lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban "itu hari waktu saya di papua, kamu telepon saya bilang apa?" lalu saksi korban mengatakan "kamu bodoh", lalu Terdakwa menjawabnya "kamu juga bodoh" lalu Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada pelipis mata kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 440/353/810/PKO/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Monica hasil pemeriksaan terhadap korban James Pae ditemukan Pada pelipis mata kiri terdapat luka terbelah dengan ukuran P : 6 x L 1cm, kedalaman luka 0,2cm keluar pendarahan aktif dan nyeri bila ditekan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga oleh

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karenanya terdakwa dapat dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan atas kesalahannya yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagai berikut :

**Hal – Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal – Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal – pasal dari Undang – undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

-----M e n g a d i l i-----

1. Menyatakan Terdakwa **SEPRIANUS TSE Alias SEPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 9*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **11 FEBRUARI 2019** oleh kami **ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SM. PURBA, SH.M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 FEBRUARI 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **JARET I SUNGKONO, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **KIRENIUS P. TACOY, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

AGUSTINUS S.M.PURBA, SH.,MHum

Ttd

WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH.

Hakim Ketua

Ttd

ALDHYTIA. K. SUDEWA, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd

JARET I. SUNGKONO, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS, SH

*Putusan No.185/Pid. B/2018/PN Olm Halaman 10*